

Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat Dalam Jaringan Peredaran Narkotika (Studi Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk)

Adella Mey Sisth Latase¹ Zainab Ompu Jainah²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: adella.22211046@student.ulb.ac.id¹ zainab@ulb.ac.id²

Abstrak

Kasus anak yang ikut serta dalam jaringan narkotika telah menjadi sebuah tantangan yang tidak kunjung surut dalam upaya melindungi generasi muda pemerintah bangsa. Anak selaku pihak yang mengemban tanggung jawab atas keberlanjutan serta kemajuan negara telah seharusnya dipelihara, hal tersebut selaras dengan pembukaan alinea-4 yang menyatakan "melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia." Pemidanaan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang selaras dengan tata cara penegakan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia akan tetapi dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum tata cara penegakan pidananya terdapat perbedaan. Anak yang ikut serta dalam tindak pidana narkotika akan dianggap sebagai korban dikarenakan anak adalah kaum rentang yang sudah sepatutnya dilindungi. Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini ialah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika berdasarkan putusan nomor 35/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk serta apa saja faktor penghambat dalam upaya perlindungan anak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika berdasarkan putusan nomor 35/Pid.Sus-Anak/PN.Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan terdiri dari data sekunder dan data primer. Dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta wawancara dengan hakim dan pihak kepolisian. Sebagai pembahasan dalam penelitian ini bentuk perlindungan hukum pada anak yang terlibat dalam jaringan narkotika ialah dengan pemerintahan rehabilitasi baik secara medis maupun sosial agar anak dapat bertumbuh kembang secara optimal, pengurangan pemidanaan pada anak. Dimana seorang anak harus dikurangi pemidanaannya dan maksimal setengah dari ancaman pidana bagi pelaku dewasa, serta diversi atau penyelesaian perkara di luar pengadilan, serta faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan anak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika ialah Peer Group dimana lingkungan pergaulan anak akan berpengaruh besar dalam pemaparan anak dengan narkoba, disfungsi keluarga yang menyebabkan anak mencari validasi di tempat yang berpotensi mencelakakannya, serta kondisi ekonomi yang akan memposisikan anak dibawah banyak tekanan. Sebagai saran dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum patut mengutamakan pendekatan secara Restorative Justice serta mengedepankan rehabilitasi pada anak agar masa depan anak bisa terjami serta tumbuh kembang anak dapat terjamin. Serta diharapkan kepada orang tua agar senantiasa melakukan pengawasan secara proporsional agar anak jauh akan pemaparan narkotika.

Kata Kunci: Anak, Perlindungan Anak, Narkotika, dan Jaringan Peredaran Narkotika



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Saat ini, teknologi bukan lagi sesuatu yang dianggap asing oleh mayoritas masyarakat. Akses teknologi yang mudah, terutama menggunakan internet, dapat memberikan berbagai macam efek kepada para penggunanya. Dengan teknologi yang sama, pengguna dunia maya dapat berinteraksi dengan pengguna lain meski tidak berada di satu wilayah yang sama. Jarak kini tidak lagi menjadi masalah untuk berkirim kabar kepada teman lama. Penggunaan internet yang bebas, membuat pengguna dapat berinteraksi bebas di dalam dunia maya. Salah satunya adalah mencari teman baru. Namun hal yang jarang disadari banyak pengguna adalah resiko pergaulan bebas yang dapat disebabkan oleh pencarian teman ini, sehingga munculnya

berbagai macam tindak pidana. Menurut Sudarto hukum pidana ialah regulasi peraturan yang menjelaskan keterlibatan antara suatu perbuatan yang memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai suatu tindak pidana.¹ Hukum pidana yang telah disahkan merupakan upaya negara untuk melindungi masyarakatnya dari berbagai ancaman. Masyarakat pula memiliki kewajiban untuk menjauhi perlakuan yang telah dilarang dalam Undang-Undang. Tindak-tindak pidana yang diatur dalam KUHP merupakan tidak pidana yang sifatnya umum, seperti pencurian, kekerasan, dan sebagainya. Selain tindak pidana umum adapula tindak pidana khusus yang berada diluar KUHP, sebagai contoh; tindak pidana narkotika diatur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

KUHP tidak bisa berdiri sendiri karena KUHP hanya berupa serangkaian peraturan, untuk implementasinya digunakan KUHAP. KUHAP sendiri ialah seangkaian aturan yang mengatur tata cara peradilan suatu kasus. KUHAP memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara menyeluruh terkait suatu tindak pidana dan menetapkan suatu kebijakan mengenai tindak pidana tersebut secara tepat.² Kasus yang kerap menjadi perbincangan ialah peredaran narkotika yang ada di masyarakat. Ada berbagai faktor yang menyebabkan seseorang ikut serta dalam jaringan narkoba antara lain; latar belakang keluarga yang kurang baik mengakibatkan pelampiasan kepada narkoba, salah memilih lingkungan, mengalami depresi dan rasa cemas, mengalami trauma, kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar.³ penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa melainkan hal yang sama telah terjadi pada anak-anak. Anak ialah kaum muda yang menjadi harapan dalam masa yang akan mendatang tentunya mempunyai hak atas preservasi, pemeliharaan, tumbuh kembang secara ideal. Jika dilihat menggunakan mata hukum, status anak memiliki kedudukan yang berbeda orang dewasa karena anak berada di dalam masa pengembangan karenanya secara psikologis dan sosial anak tidak bisa dibandingkan karena belum berkembang secara keseluruhan, dikarenakan hal tersebut segala keputusan dan penanganan yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak atau *Best Interest of The Child*, hal tersebut sudah ditegaskan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁴

Data global menunjukkan bahwa jumlah penyalahgunaan narkotika telah mencapai 296 juta jiwa, yang mencerminkan peningkatan sebesar 12 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut setara dengan 5,8 persen dari populasi dunia berusia 15-64 tahun. Sementara itu, hasil Survei Prevalensi Nasional Penyalahgunaan Narkotika tahun 2023 di Indonesia mencatat angka sebesar 1,73 persen, atau sekitar 3,3 juta penduduk berusia 15-64 tahun. Data ini mengindikasikan adanya peningkatan yang signifikan dalam penyalahgunaan narkotika di kalangan usia 15-24 tahun.⁵ Narkoba sendiri telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

¹ Fitri Wahyuni.2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan. hlm 2.

² Jonaedi Efendi dkk.. 2016. *Kamus istilah hukum populer: meliputi hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi & hukum tata negara, serta hukum internasional dilengkapi penjelasan dan dasar hukum*, Edisi pertama, Prenadamedia Group, Jakarta. hlm 17.

³ BNN. 2021. *5 (lima) Faktor Penyalahgunaan Narkoba*, <https://sumsel.bnn.go.id/5-lima-faktor-penyalahgunaan-narkoba/>. Diakses 18 Oktober 2025. Selasa. Pukul 19:53.

⁴ Zainab Ompu Jainah, M Faisal, Alam Satria Kenali. 2024. *Analisis Yuridis Peran Jaksa dalam Proses Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM Volume 9 Nomor 1 Juni 2024. Universitas Bandar Lampung, Hlm 287.

⁵ BNN. 2024. *HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar*, <https://Bnn.Go.Id/Hani-2024-Masyarakat-Bergerak-Bersama-Melawan-Narkoba-Mewujudkan-Indonesia-Bersinar/>. Diakses 18 Oktober 2025. Selasa. Pukul 19:59.

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Narkotika sendiri telah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan I yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu dan golongan II dan III yang merupakan bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat ahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat.

Tinjauan Pustaka

Tindak Pidana

Penal Policy atau *Criminal Law Policy* menurut Sudarto ialah suatu keputusan yang dibuat oleh negara melalui organ-organ negara guna memutuskan kebijakan-kebijakan yang diharapkan untuk menyesuaikan keadaan yang sedang terjadi di masyarakat. Kedua istilah tersebut seringkali diartikan sebagai kebijakan hukum pidana.⁶ Secara gamblang tindak pidana ialah sebuah hal yang jika dilakukan merupakan hal yang bertentangan hukum dan diancam oleh sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Menurut Moeljatno Hukum Pidana ialah suatu aturan yang menjadi bagian mutlak dari suatu negara melaksanakan dasar serta aturan dengan tujuan: menetapkan tindakan hal semacam apa yang bisa dikelaskan menjadi suatu tindak pidana dan diikuti oleh ancaman yang ditetapkan bagi penggar Undang-Undang. Menentukan waktu dan jenis pelanggaran apa yang telah Pelanggar perbuat untuk dijatuhi sanksi sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang. Memutuskan bentuk pemidanaan yang akan diterapkan kepada Pelanggar.⁷

Anak, Hukum Perlindungan Anak, dan *Best Interest of The Child*

Pengertian awam mengenai anak adalah orang memiliki umur dibawah 18 tahun. Pendefinisian mengenai anak secara lebih spesifik telah dipaparkan dalam beberapa sumber, yaitu: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal (1) tentang perlindungan anak menyatakan "Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan". Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak adalah "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Dan mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada". Konvensi hak-hak mengartikan bahwasanya anak selaku manusia yang usianya di bawah 18 tahun. Hal mendasar mengenai teori *Best Interest of The Child* ialah hak untuk memelihara hubungan dengan kedua orang tua. Menjaga hubungan antara kedua orang tua memegang kunci utama dalam perkembangan anak dikarenakan keluarga dinilai sebagai sumber utama dari tumbuh kembang serta pemahaman mengenai hak-hak yang dimilikinya. Bahkan ketika kebersamaan keluarga berada dalam ancaman, hubungan tersebut tetap harus dilindungi demi kepentingan terbaik anak atau *Best Interest of The Child*. Sistem Peradilan anak lebih menitik beratkan pada pembinaan bagi anak daripada hukuman berupa penjara.⁸

Narkotika

Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tepatnya pada pasal 1 ayat (1) berisi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

⁶ Kenedi John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta. hlm 5.

⁷ Ira Alia Maerani. 2018. *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press. Semarang. hlm 6.

⁸ Vincenzo Lorubbio. 2020. *The Best Interests of the Child. More than a Right, a Principle, a Rule of Procedure of International Law*. Editoriale Scientifica. Italia. hlm 212.

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” Adapun golongan-golongan Narkotika yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ialah:

1. Narkotika Golongan I. Jenis zat yang dimaksudkan dalam golongan ini adalah zat yang dapat menimbulkan ketergantungan berat serta hanya diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak untuk pengobatan. Contohnya yang termasuk dalam golongan ini adalah Heroin dan Sabu-sabu.
2. Narkotika Golongan II. Jenis zat yang dimaksudkan dalam golongan ini ialah zat yang dapat dimanfaatkan sebagai jalan terakhir pengobatan ketika dibawah pengawasan dokter karena zat tersebut masih dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh zat yang termasuk dalam golongan ini ialah Morfin dan Metobromida.
3. Narkotika Golongan III. Jenis zat yang dimaksudkan dalam golongan ini ialah zat yang memiliki resiko paling kecil dalam membuat seseorang ketergantungan dan digunakan dalam pengobatan. Contoh zat yang termasuk dalam golongan ini ialah Kodeina dan Etilmorfina.

Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan anak di Indonesia merupakan kerangka hukum yang dirancang khususnya untuk melindungi hak-hak anak berhadapan dengan hukum (ABH), dengan mengedepankan paradigma restoratif justice yang memprioritaskan pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat ketimbang pendekatan retributif semata. Berlandaskan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Sistem ini menjunjung tinggi prinsip-prinsip utama seperti kepentingan terbaik bagi anak (*Best Interests Of The Child*), dan proporsionalitas sanksi bagi anak sebagai generasi penerus bangsa. Pendekatan ini menjadi semakin relevan di tengah maraknya kasus keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba, di mana faktor lingkungan seperti tekanan teman sebaya, ketidakharmonisan keluarga, dan eksplorasi sindikat sering menjadi pemicu utama. Sejalan dengan substansi yang terkandung dalam tujuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu “memberikan perlindungan bagi anak serta memberikan kepastian akan kesejahteraannya, meskipun anak tersebut terlibat konflik hukum”. Selain fokus pada pemberian perlindungan dan kesejahteraan anak, Undang-Undang ini juga menekankan agar penjatuhan sanksi hukum terhadap anak dilakukan secara proporsional, tidak hanya penitik beratan pada hukuman penjara semata, melainkan menyediakan alternatif berupa pembimbingan atau *Treatment* melalui sanksi non-penal berbasis konsep restorative justice. Dengan demikian, advokasi terhadap anak sebagai wujud daya perlindungan bagi mereka yang berkonflik dengan hukum melalui sosialisasi penerapan *Restorative Justice* perlu terus digencarkan guna mencari solusi alternatif selain pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia.⁹

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan Empiris. Dimana Yuridis Normatif memandang bahwa sebuah masalah hukum sebagai sebuah kaidah dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian menggunakan pendekatan ini akan menggunakan *Library Research* mengenai hal-hal berbentuk teoritis atau memahami fondasi hukum terkait, teori-teorinya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pendekatan Empiris diperoleh dengan cara memperlajari dan meneliti objek penelitian secara langsung di lapangan untuk

⁹ Erna Dewi dkk. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Medika. Bandar Lampung, hlm 34-35.

mendapatkan informasi yang tepat. Cara ini dilakukan dengan wawancara atau pengamatan mengenai masalah-masalah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁰

Sumber dan Jenis Data

Jenis data ialah sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini: Data Primer; Data Primer adalah temuan langsung yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan wawancara dan observasi dengan para narasumber yang relevan dengan permasalahan penelitian.¹¹ Dalam hal ini akan dilakukan observasi serta wawancara secara langsung mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat dalam Jaringan Narkotika (Studi Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk). Data Sekunder; Informasi tambahan dari sumber-sumber perundang-undangan yang dianggap berhubungan dengan rumusan masalah.¹² Pendekatan yang akan diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini mencakup pendekatan Yuridis Normatif dan Empiris. Demi menyempurnakan uji hasil penelitian ini, pengumpulan data diterapkan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data yang berasal dari pemeriksaan studi keputusan yang akan digunakan untuk menggali orientasi berpikir dan target penelitian dan target penelitian dengan metode mengumpulkan dan menganalisis sebagai macam sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, dan dokuemn-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.
2. Data Lapangan (*Field Research*). Penggalian informasi/data di lapangan (*Field Research*) dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Observasi (*Observation*). Observasi ialah suatu kegiatan memantau atau meneliti suatu objek secara langsung penelitian dengan tujuan mendapatkan data kualitatif secara mendalam yang akan digunakan untuk melanjutkan penelitian.
 - b. Wawancara (*Interview*). Proses wawancara dilakukan dengan pemanfatan kuesioner dengan pertanyaan yang sifatnya terbuka yang berkaitan dengan permasalahan kepada narasumber yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian.

Prosedur Pengolahan data

Adapun proses dari pengolahan data adalah sebagai berikut: Klasifikasi Data; Pengklasifikasian data melibatkan pemilihan data menurut kriteria topik permasalahan, tema, maupun karakteristik khusus sebagai bentuk penyusunan data yang sistematis. Inventarisasi Data; Inventarisasi Data adalah kegiatan berupa pemeriksaan kelengkapan data, baik atau tidaknya data dan relevansi informasi pendukung mengenai pokok permasalahan yang dibahas. Sistematis Data; Sistematis Data adalah sebuah langkah lanjutan ditempatkannya suatu data sesuai dengan urutan logis dan hierarkis yang sejalan dengan kerangka konsepsional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam jaringan perdaran narkotika berdasarkan putusan nomor: 35/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk

Dalam kasus anak yang dijadikan sebagai kurir Narkotika tetap dianggap bahwasanya anak tersebut bukan pelaku melainkan korban. Anak yang bersingungan dengan hukum (ABH)

¹⁰ Nanda Akbar Gumilang. 2023. *Observasi: Definisi, Ciri-Ciri, Jenis-Jenis, Tujuan, dan Manfaatnya*, t.t., <https://www.gramedia.com/literasi/observasi/>. Diakses 18 Oktober 2025. Selasa. Pukul 20:05.

¹¹ Rully Dhestian Pahlephi. 2022. *Data Primer: Pengertian, Fungsi, Contoh, dan Cara Mendapatkannya*, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya>. Diakses 20 Oktober 2025. Senin. Pukul 20:00.

¹² Naja Sarjana. 2023. *Definisi Data Sekunder dan Cara Memperolehnya*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya>. Diakses 20 Oktober 2025. Senin. Pukul 20:15.

adalah anak yang usianya dibawah dari 18 tahun yang tertangkap basah melakukan pelanggaran hukum. Dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum karena ia merupakan kurir dari narkotika mereka adalah golongan rentan dan layak mendapatkan rehabilitasi dari pada hukuman penjara. Model perlindungan anak penyandang peran kurir telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya di pasal 127 ayat (3) mengutarkan bahwa penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitas sosial serta yang dijelaskan secara rinci pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang memposisikan anak selaku bagian dari kaum rentan sehingga pertimbangan utamanya adalah pemulihian secara fisik dan psikologis melalui sistem *Restorative Justice* atau Diversi. Dalam penentuan pemidanaan anakpun diatur dalam pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal tersebut mengatur pembatasan pidana, yaitu pidana yang akan anak terima harus dikurangkan dan paling maksimal setengah dari ancaman Pidana bagi pelaku orang dewasa. Hal ini memungkinkan anak mendapatkan sanksi bersyarat yaitu, pengawasan ketata yang akan dilaksanakan oleh orang tua dari anak itu sendiri maupun pejabat pembinaan kemasyarakatan selama periode yang ditentukan, hal ini dilakukan agar anak tidak merasakan penahanan di sel penjara yang akan berpotensi merusak Psikis anak. Menurut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rizky Pujianto selaku Direktur Reserse Narkoba Polisi Daerah Lampung pada tahap penyidikan, dimana seorang penyidik kepolisian wajib menerapkan diskresi untuk tidak dilakukannya penahanan, kecuali pada kasus yang berat, dalam proses penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam proses Investigasi anak wajib didampingi oleh Pamong Hukum Anak serta Psikolog dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA yang bertujuan untuk menekan rasa tekanan secara psikologis yang dirasakan oleh anak

Pada pasal 7 hingga 15 Undang-Undang Peradilan Pidana Anak terdapat 2 jenis diversi yang bisa dilakukan yaitu:

- a. Diversi sederhana. Dimana dalam diversi sederhana pihak-pihak yang dilibatkan hanya orang tua ataupun wali.
- b. Diversi komprehensif. Dimana dalam diversi ini pihak-pihak yang dilibatkan adalah para aparat penegak hukum, Lembaga Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Narkotika Nasional/BNN, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia/KPAI. Ketentuan terkait dijelaskan dalam pasal 35 Undang-Undang Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa penahanan yang dilakukan kepada anak harus segera dialihkan kepada Koordinator Diversi, yaitu Lembaga-lembaga Perlindungan Anak.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak terpenuhi seperti pendidikan, kesehatan, dan reintegrasi pada kehidupan bermasyarakat, serta upaya-upaya rehabilitasi seperti, detoksifikasi, konseling psikologis, serta pendidikan anti narkoba yang bertujuan menghancurkan siklus ketergantungan serta mencegah terjadinya residivis. Dari sisi hakim sesusi dengan wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Lina Safitri Tazili selaku hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwasanya majelis hakim memberikan rezim perlindungan hukum yang holistik dan terstruktur secara khusus terhadap anak-anak yang terjerat dalam kapasitas sebagai kurir narkotika, dengan mengutamakan kerangka peradilan pidana anak yang berparadigma keadilan restoratif, restorasi hak-hak esensial anak, serta mitigasi risiko stigmatisasi progresif yang dapat menghambat optimalisasi potensi perkembangannya. Pendekatan yudisial ini melampaui sekadar mitigasi beban sanksi pidana yang konvensional dan represif, sekaligus secara normatif memposisikan anak sebagai subjek korban dari eksploitasi sistematis oleh sindikat kejahatan terorganisasi, sehingga prioritas imperatifnya difokuskan pada intervensi rehabilitatif yang komprehensif, fasilitasi

akses pendidikan, dan mekanisme reintegrasi sosial yang berkelanjutan, dari pada implementasi sanksi kurungan yang bersifat destruktif dan kontraproduktif terhadap rehabilitasi holistik. Dari pihak kejaksaaan dengan wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Zuftia Ristarani karim selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaaan Negeri Bandar Lampung menjelaskan bahwa kejaksaaan Republik Indonesia memainkan peran strategis dan proaktif dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat sebagai kurir narkotika, melalui mekanisme tahap penuntutan yang secara prinsipil mengutamakan paradigma keadilan restoratif serta pendekatan diversi, dengan demikian secara efektif menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang bersifat traumatogenik dan berpotensi menimbulkan dampak psikososial yang berkepanjangan.

Faktor penghambat dalam upaya perlindungan anak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika berdasarkan putusan nomor: 35/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk

Seorang anak memiliki keingintahuan yang intens serta masa-masa pubertas yang dilalui menjadi hal yang membuat anak memiliki keinginan untuk mencoba hal-hal baru, karena hal ini pula anak menjadi golongan yang sangat rentan terpapar narkotika yang berujung terjadinya ketergantungan pada narkotika pada anak-anak. Adapun beberapa faktor yang dapat mendorong anak untuk ikut andil dalam jaringan narkotika adalah:

1. *Peer Group*. Menurut wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Rizky Pujiyanto selaku Direktur Reserse Narkoba Polisi Daerah Lampung menyatakan bahwa *Peer Group* atau kelompok teman yang umurnya tidak jauh dari anak tersebut dapat berpengaruh dalam faktor pendorong anak untuk ikut terlibat dalam jaringan narkotika, baik sebagai pengguna aktif maupun kurir. Dinamika konformitas sosial yang intensif memanfaatkan tekanan secara psikologis saat masa-masa pubertas untuk menciptakan suatu keadaan dimana hal yang wajib dilakukan oleh seseorang sebelum dapat mengemban status keanggotan atau syarat untuk dapat diterima oleh kelompok tersebut adalah dengan cara mengkonsumsi zat adiktif seperti, ganja, sabu, ekstasi ataupun kodein dan dengan mengkonsumsi zat adiktif tersebut anak dapat diterima dan mendapatkan status "pemberani" di lingkungan kelompok tersebut.
2. Disfungsi keluarga. Menurut wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Lina Safitri Tazili selaku hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang disfungsi keluarga bisa menjadi salah satu faktor dari penyalahgunaan narkotika oleh anak karena anak masih berada dalam fase pengembangan jati diri, dimana seorang anak masih haus akan validasi identitas sosial dan kasih sayang dari keluarga. Namun, dalam keadaan *Broken Home*, orang tua yang terlalu sibuk akan pekerjaan, dan orang tua yang memiliki pengawasan lemah akan anaknya, lingkungan pergaulanlah yang akan mengisi kekosongan kasih sayang yang anak cari-cari.
3. Kondisi ekonomi. Ibu Zuftia Ristarani karim selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaaan Negeri Bandar Lampung mengatakan bahwasanya kondisi ekonomi keluarga yang terpuruk bisa mendorong anak ke dalam ekosistem peredaran narkotika karena tekanan kemiskinan menciptakan anak yang secara konstan berada di *Survival State* dimana anak secara terus menerus merasakan bahwa ia harus terus bertahan hidup. Hal tersebut dapat membuat anak menjadi pengguna narkoba aktif hingga kurir narkoba demi mendapatkan uang, hal tersebut sering dimanfaatkan untuk merekrut anak-anak sebagai tenaga kerja karena pengupahannya yang rendah dengan resiko tinggi hanya bagi anak dengan imbalan finansial yang instan.

Saat ekonomi keluarga sangat dibawahnya anak juga harus terpaksa dalam ambil andil untuk bekerja demi memenuhi biaya sehari-harinya. Sindikat-sindikat narkotika biasanya

menawarkan peluang *Return on Investment* jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan yang bersifat legal.

KESIMPULAN

Kasus penyalahgunaan narkotika pada anak telah menjadi ancaman nasional yang merusak generasi muda Indonesia, dengan penyebaran yang sangat cepat ke lingkungan sekolah, pergaulan remaja, dan platform digital sehingga anak-anak yang terpapar berpotensi menjadi pengguna aktif atau kurir sindikat yang mengorbankan masa depan mereka. Dalam perspektif hukum, anak yang dijadikan kurir narkotika diposisikan sebagai korban eksplorasi, bukan pelaku utama, sehingga Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) usia di bawah 18 tahun yang terlibat tindak pidana narkotika termasuk golongan rentan yang prioritasnya adalah rehabilitasi medis-sosial melalui Restorative Justice daripada hukuman penjara. Tahapan Perlindungan Berjenjang; Penyidik Polri menerapkan diskresi tanpa penahanan (Pasal 35 UU SPPA) kecuali kasus berat, dengan investigasi didampingi pamong hukum anak dan psikolog PPA untuk mengurangi tekanan psikis; jaksa mengusulkan diversi melalui forum komprehensif; hakim Pengadilan Anak mengutamakan putusan restoratif dalam sidang tertutup. Mekanisme ini terdiri dari diversi sederhana (hanya orang tua/wali) dan diversi komprehensif (aparat hukum, BNN, KPAI, dinas terkait) yang menjamin hak pendidikan, kesehatan, dan reintegrasi melalui detoksifikasi, konseling, serta pencegahan residivis.

Peer group menciptakan dinamika konformitas intensif melalui empat tahap exposure, experimentation, regular use, dealing, di mana konsumsi zat adiktif menjadi syarat keanggotaan dan status "pemberani", memaksa anak mengorbankan kontrol diri demi penerimaan sosial; disfungsi keluarga dengan pola asuh destruktif (otoriter, permisif, penelantaran, inkonsisten) dan broken home menghasilkan kekosongan afeksi yang digantikan false sense of security dari kelompok pergaulan berbasis narkoba, diperparah konflik rumah tangga yang memicu self-medication melalui euphoria kimiawi; kondisi ekonomi terpuruk memaksa anak berada dalam survival state konstan sehingga menjadi pengguna aktif atau kurir demi kebutuhan dasar, dimanfaatkan sindikat karena biaya rendah dan risiko ditanggung anak semata.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan sebagai berikut: Pada aparat penegak hukum: Sepatutnya aparat penegak hukum mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* sejak awal serta mengedepankan pemulihan secara fisik, mental, dan sosial bagi anak, demi masa depan anak yang terjamin dengan pembinaan serta pelatihan bagi anak karena bagaimanapun anak adalah korban. Serta penyuluhan mengenai penyalahgunaan narkoba yang lebih meluas dan efektif agar secara lebih banyak khalayak yang mengerti tentang bahaya narkoba dan merupakan bagian dari pendukungan upaya pencegahan. Pada orang tua; Sepatutnya sebagai orang tua yang memiliki tanggung jawab atas anaknya melakukan pengawasan terhadap kehidupan sosial sang anak agar anak tidak terjerumus ke pergaulan yang bersifat negatif serta kuatkan validasi sosial anak agar sang anak tidak mencari validasi tersebut di tempat-tempat yang justru akan membawanya ke hal yang berbahaya.

DAFTAR PUSTAKA

- BNN. 2021. 5 (lima) Faktor Penyalahgunaan Narkoba. <https://sumsel.bnn.go.id/5-lima-faktor-penyalahgunaan-narkoba/>.
- BNN. 2024. HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar,. <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>.
-

- Efendi Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih. 2016. Kamus istilah hukum populer: meliputi hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi & hukum tata negara, serta hukum internasional dilengkapi penjelasan dan dasar hukum. Edisi pertama. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Erna Dewi dkk. 2021. Sistem Peradilan Pidana Anak. Pustaka Medika, Bandar Lampung.
- Fitri Wahyuni. 2017. Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia. PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Gumilang Nanda Akbar. 2023. Observasi: Definisi, Ciri-Ciri, Jenis-Jenis, Tujuan, dan Manfaatnya. <https://www.gramedia.com/literasi/observasi/>.
- Gustin Nopal, Zainab Ompu Jainah, dan Okta Ainita. 2015. Peranan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk). Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi 2 Volume 2 Nomor 1 Mei 2025. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung
- Ira Alia. 2018. Hukum Pidana & Pidana Mati. Unissula Press, Semarang.
- John, Kenedi. 2017. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Naja Sarjana. 2022. Definisi Data Sekunder dan Cara Memperolehnya." detikedu, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya>
- Rully Dhestian Palepi. 2022. Data Primer: Pengertian, Fungsi, Contoh, dan Cara Mendapatkannya, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya>.
- Vincenzo Lorubbio. 2022. The Best Interests of the Child. More than a Right, a Principle, a Rule of Procedure of International Law. Editoriale Scientifica, Italia